



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

PANITIA KONFERENSI AASEC KE-4 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor: 02/MoA/UWKS/II/2019

Nomor:



Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Ir. Endang Noerhartati, MP : Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si : Ketua Panitia Konferensi AASEC 4 Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat Untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan *The 4th Annual Applied Science and Engineering Conference*, dimana PIHAK PERTAMA berperan sebagai *co-host* AASEC 2019, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan AASEC 2019.

BAB III
TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Pasal 3

Konferensi bersama ini akan diselenggarakan:

1. Tempat kegiatan di Hotel Aston Denpasar Bali, Jl. Gatot Subroto Barat No.283 Bali
2. Waktu kegiatan konferensi Tanggal 24 April 2019 (termasuk kegiatan coaching clinic dan pelatihan editorial jurnal terindeks scopus)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA (*Co-Host*) memiliki **hak** sebagai berikut:
 - a. Paper dari pihak *co-host* akan mendapat prioritas untuk diterbitkan pada (selected paper) :
 - 1) Prosiding yang terindeks Scopus
 - 2) Jurnal Spesial Issue atau reguler (1 best paper per *co-host*) di Jurnal Terindeks Scopus: Jestec tahun 2020 (Q3 Scopus) dengan biaya penerbitan terpisah
 - 3) Jurnal reguler Material Phisics and mechanic (Q3 Scopus) dengan biaya penerbitan terpisah
 - 4) Book chapter terindeks scopus NOVA Science publisher dengan tema green technology dengan biaya penerbitan terpisah
 - b. Gratis mengikuti Pelatihan Editorial Jurnal Terindeks Scopus
 - c. *Co-host* akan dilibatkan dalam proses review paper
 - d. *Co-host* dilibatkan sebagai moderator pada kegiatan konferensi
 - e. Logo universitas muncul di *website* dan seminar kit
 - f. Mendapat fasilitas *coaching clinic* penulisan artikel ilmiah secara gratis
2. PIHAK PERTAMA (*Co-Host*) memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan makalah pada kegiatan *coaching clinic*
 - b. Membayar iuran awal sebagai komitmen *co-host* pada pelaksanaan AASEC 2018 dengan ketentuan sebagai berikut: **(di luar biaya registrasi dan akomodasi peserta dari *co-host*)**
 - 1) Iuran sebesar Rp 10.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 paper

- 2) luran sebesar Rp 15.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 30 paper
 - 3) luran sebesar Rp 20.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 45 paper
 - 4) luran sebesar Rp 25.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 60 paper
 - 5) luran sebesar Rp 30.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 75 paper
 - 6) luran sebesar Rp 35.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 90 paper
 - 7) luran sebesar Rp 40.000.000 untuk jumlah keikutsertaan maksimal 105 paper
- c. Membayar biaya alih bahasa bagi makalah yang masih berbahasa Indonesia sebesar Rp 150.000/hal (sdh termasuk biaya pajak)
3. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
- a. Melakukan proses *coaching clinic* bagi makalah yang berasal dari perguruan tinggi anggota *co-host*
 - b. Melakukan proses *proof reading* bagi makalah yang berasal dari perguruan tinggi anggota *co-host*
 - c. Menyediakan SPJ dan keperluan administrasi lainnya untuk pertanggung jawaban keuangan dan administrasi bagi perguruan tinggi anggota *co-host*

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan selama 10 Bulan, sejak penjanjian ini ditandatangani.
- (2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama melalui musyawarah.

BAB VI

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau

sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VII HAK INTELEKTUAL Pasal 7

- (1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VIII PENYELESAIAN PENYELISIHAN Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Bandung.

**BAB IX
PERUBAHAN
Pasal 9**

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tsk terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuni cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan riakap baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Ade Gafar Abdullah, M.Si

PIHAK PERTAMA



Ir. Endang Noemhartati, MP